



P U T U S A N

Nomor 73 K/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima, telah memutus perkara Terdakwa:

- I. Nama : **SYARIFUDIN alias SYARIF;**
Tempat Lahir : Sape-Bima;
Umur/Tanggal Lahir: 44 Tahun/15 Januari 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.04/RW.02, Dusun Naru Barat, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- II. Nama : **SUDIRMAN;**
Tempat Lahir : Sape-Bima;
Umur/Tanggal Lahir: 40 Tahun/5 Mei 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT.15/RW.06, Dusun Jati, Desa Kowo, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- III. Nama : **IRWANSYAH alias KERA;**
Tempat Lahir : Sape-Bima;
Umur/Tanggal Lahir: 35 Tahun/Tahun 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT.05/RW.02, Dusun Suka Maju, Desa Kale'o, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 73 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

IV. Nama : **ISKANDAR alias KANDAR;**

Tempat Lahir : Sape-Bima;

Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun/05 Mei 1985;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : RT.03/RW.01, Dusun Naru, Desa Naru
Barat, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

V. Nama : **MARYONO alias YONO;**

Tempat Lahir : Sape-Bima;

Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun/Tahun 1982;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : RT.11/RW.06, Dusun Talima, Desa Sangiang,
Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 3 Februari 2017 sampai dengan tanggal 7 Desember 2017;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau;

Kedua melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP;

Atau;

Ketiga melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 73 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima tanggal 29 November 2017, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SYARIFUDIN alias SYARIF, Terdakwa II SUDIRMAN, Terdakwa III IRWANSYAH alias KERA, Terdakwa IV ISKANDAR alias KANDAR dan Terdakwa V MARYONO alias YONO bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan maut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) Tahun dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 193/Pid.B/2017/PN RBi, tanggal 7 Desember 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syarifudin, Terdakwa Iskandar, Terdakwa Irwansyah dan Terdakwa Sudirman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu, kedua dan ketiga Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Syarifudin, Terdakwa Iskandar, Terdakwa Irwansyah dan Terdakwa Sudirman dari dakwaan alternative kesatu, kedua dan ketiga tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa Syarifudin, Terdakwa Iskandar, Terdakwa Irwansyah dan Terdakwa Sudirman segera dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak Terdakwa Syarifudin, Terdakwa Iskandar, Terdakwa Irwansyah dan Terdakwa Sudirman dalam kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya pada Negara;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 73 K/Pid/2018



6. Menyatakan Terdakwa MARYONO alias YONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja turut serta melakukan pembunuhan;
7. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARYONO alias YONO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
8. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa MARYONO alias YONO dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
9. Menetapkan Terdakwa MARYONO alias YONO tetap dalam tahanan;
10. Memerintahkan agar Terdakwa MARYONO alias YONO membebaskan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 193/Pid.B/2017/PN.Rbi. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Raba Bima yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2017, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Desember 2017 dari Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Bima tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 27 Desember 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima pada tanggal 7 Desember 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Desember 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 27 Desember 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tetap dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum terhadap Terdakwa V Maryono alias Yono dimana dengan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima terhadap Terdakwa V Maryono alias Yono dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja turut serta melakukan pembunuhan" dan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, maka seharusnya sesuai dengan ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 233 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, upaya hukum yang ditempuh terlebih dahulu oleh Penuntut Umum sebelum mengajukan kasasi adalah banding, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Penuntut Umum sehingga oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum terhadap Terdakwa V Maryono alias Yono dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 73 K/Pid/2018



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa V Maryono alias Yono tetap dinyatakan bersalah dan dihukum maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa V Maryono alias Yono;

Bahwa selanjutnya terhadap permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan terdakwa IV, alasan kasasi dari Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri tidak salah dalam menerapkan hukum, yang secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu, kedua dan ketiga dari Penuntut Umum dan membebaskan para Terdakwa tersebut dari segala dakwaan. Hal ini dikarenakan dari keterangan yang tidak di bawah sumpah yang dibacakan dalam persidangan yaitu keterangan saksi Firdaus, saksi Ruslin, saksi Abimanyu dan saksi Syarifudin, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian sedangkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa sendiri tidak cukup membuktikan kesalahan dari Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan Terdakwa IV;
2. Bahwa terhadap Terdakwa V Maryono alias Yono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja turut serta melakukan pembunuhan" dan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya telah lengkap terurai dalam fakta hukum yaitu:
 - Bahwa korban Akbar yang datang bersama Ruslan dan Mone menyerang Maryono dengan cara korban Akbar melemparkan parang yang dipegang kearah terdakwa V Maryono dan mengenai kaki dari terdakwa V Maryono sehingga mengakibatkan terdakwa V Maryono

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 73 K/Pid/2018



terjatuh kemudian korban Akbar melemparkan tombak yang dipegang oleh korban Akbar kearah korban Arif namun korban Arif menghindari lemparan tersebut, kemudian korban Arif mengambil tombak dan melemparkan kembali kepada korban Akbar dan mengenai bagian badan/bahu korban Akbar lalu Arif mengambil kembali tombak tersebut dan mengarahkan kearah kepala dari korban Akbar dan mengenai dahi korban Akbar yang mengakibatkan korban terjatuh dan selanjutnya Terdakwa V Maryono alias Yono menusuk korban Akbar dengan menggunakan tombak sehingga korban Akbar meninggal sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor KH/82/01.2.3/2017 tanggal 11 Februari 2017 yang ditandatangani oleh dr. Hj.Ika Suci Agustita, NIP. 19800829 200904 2 001, Dokter pada Puskesmas Sape;

- Bahwa Terdakwa I, II, III, dan IV datang untuk mengangkat terdakwa V Maryono keatas mobil pick up untuk selanjutnya dibawa ke klinik;
3. Bahwa alasan kasasi dari Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka terdapat alasan yang cukup sesuai ketentuan hukum untuk menolak kasasi Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana perihal



“apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya”. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 67 *juncto* Pasal 233 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BIMA terhadap Terdakwa V MARYONO alias YONO** tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa V MARYONO alias YONO untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BIMA terhadap Terdakwa I SYARIFUDIN alias SYARIF, Terdakwa II SUDIRMAN, terdakwa III IRWANSYAH alias KERA dan Terdakwa IV ISKANDAR alias KANDAR** tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 15 Februari 2018** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Desnayeti M, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 21 Februari 2018** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, oleh Ketua Majelis, yang dihadiri **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota serta **Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd
Sumardijatmo, S.H., M.H.
ttd
H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd
Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd
Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. : 196110101986122001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 73 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)